

Buppdr



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1 TELP. (0473) 21003
MASAMBA

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH LUWU UTARA Nomor : 53/X/1999

Tentang

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN
PROYEK FARMER MANAGED IRRIGATION SYSTEM (FMIS)
KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI KEPALA DAERAH LUWU UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan serta berbagai hasil pertanian lainnya, maka optimalisasi pendayagunaan dan perluasan/pembangunan Jaringan Irigasi Desa perlu terus dilanjutkan dengan melibatkan Instansi/lembaga terkait secara terpadu dalam penanganannya.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pembinaan Proyek Farmer Managed Irrigation System (FMIS) dalam pelaksanaan proyek Pengembangan Irigasi Desa melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaga Negara No. 3046);
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan Luwu Utara (LN. Thn 1999 Nomor 47, TLN Nomor 3826);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengatur Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi);
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

MEMUTUSKAN

- Menerapkan** : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Pembinaan Proyek Farmer Managed Irrigation System (FMIS) Kabupaten Luwu Utara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Pertama** : Tugas Tim yang dimaksud pada diktum pertama di atas adalah sebagai berikut :
- A. Tim Koordinasi :
 - a. Menjawab Kebijakan Pemerintah Pusat Daerah dalam bentuk pengarahan Program Kerja Proyek dalam meningkatkan Irigasi Desa Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan dari Tim Pelaksana.
 - c. Menetapkan kesepakatan pelaksanaan program kerja.
 - d. Memberikan saran dan pendapat kepada instansi yang terkait baik di Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Kecamatan.
 - e. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Luwu Utara.
 - B. Tim Pelaksana
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan untuk pelaksanaan tugas-tugas proyek antara lain :
 - Penyusunan laporan pelaksanaan proyek.
 - Menyusun rencana kerja tahunan beserta kebutuhan anggarannya berdasarkan program yang telah digariskan oleh Tim Koordinasi.
 - Memberikan pembinaan dalam tata cara kerja yang efektif dan efisien dalam rangka penyelesaian tugas-tugas proyek.
 - b. Memonitor pelaksanaan tugas-tugas proyek dan memberikan petunjuk-petunjuk penyesuaian guna terlaksananya kebijakan instansi terkait beserta pengarahan pelaksanaan yang telah diberikan oleh Tim Koordinasi.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Proyek Irigasi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 1999/2000.

KETIGA

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 22-10-1999
BUPATI KEPALA DAERAH



M. Luthfi Mutty
M. LUTHFI MUTTY

Tembusan : disampaikan kepada yth,

1. Gubernur KDH Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Kakanwil Dep. PU Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Kepala Dinas PU Pengairan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Kakanwil BPN Prop. Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Pemimpin Proyek Irigasi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Masing-masing yang bersangkutan.
8. Pertinggal.

Daftar : Lampiran Keputusan Kepala Daerah Luwu Utara
 Nomor : 53/X/1999
 Tanggal : 22 Oktober 1999

**KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
 PEMBINAAN PROYEK FARMER MANAGED IRRIGATION SYSTEM (FMIS)
 KABUPATEN LUWU UTARA**

No.	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	K E T
I. TIM KOORDINASI			
1	Bupati Kepala Daerah Luwu Utara	Pengarah	
2	Sekwilda Luwu Utara	Pembina	
3	Ketua Bappeda Luwu Utara	Ketua Merangkap Anggota	
4	Kabid. Fispra Bappeda Luwu Utara	Sekretaris Merangkap Anggota	
5	Kadis Pertanian Tanaman Pangan Kab. Luwu	Anggota	
6	Kepala Kantor PMD Kab. Luwu	Anggota	
7	Kacab. Dinas PU Pengairan Luwu Utara ✓	Anggota	
II. TIM PELAKSANA			
1.	Kabid. Fispra Bappeda Luwu Utara	Ketua Merangkap Anggota	
2.	Kasi Irigasi Bid. Fispra Bappeda Luwu Utara	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Kasi Perluasan Areal Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Luwu	Anggota	
4.	Pimbagpro Irigasi Wilayah Luwu/Tator	Anggota	
5.	Kasi Rehabilitas dan Pemeliharaan cab. Dinas PU Pengairan Luwu Utara ✓	Anggota	
6.	Kasi Jaringan Tersier Cab. Dinas PU Pengairan Luwu Utara	Anggota	
7.	Kepala Wilayah Kec. Yang Bersangkutan	Anggota	Di Lokasi Proyek
8.	Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Luwu	Anggota	

Bupati Kepala Daerah



M. LUTHFI MUTTY.